



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I
Kampus II

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7368012 Medan 20223
Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOMOR : 2290 / UMA/A/01.3/VI/2017

TENTANG

PANITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN S - I

FAKULTAS TEKNIK T.A. 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : 371/FT.1/01.4/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

MENIMBANG : 1. Bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah dan ujian untuk setiap mata kuliah yang diprogram dalam Program Pendidikan S-1 pada Fakultasnya, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi.

2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Skripsi tersebut pada diktum 1 perlu di bentuk Panitia Ujian Skripsi Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi.

6. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.032/BPH-YPHAS/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Biaya Kerja Praktek (KP), Bimbingan Tugas Akhir (TA) dan Tugas Rancangan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

7. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line Dan Biaya Ujian Sidang Sarjana Dan Pendistribusian Di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2010/2011.

8. Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area.

9. Masa berlaku SK Ujian Skripsi ini hanya 2 bulan setelah tanggal penerbitan.

10. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengukuhkan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Teknik sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan diselenggarakan pada

Ketiga : Rektor bertindak sebagai pengawas Ujian Skripsi pada diktum pertama di atas.

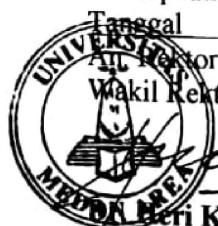
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 09 Juni 2017

Atas Nama

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Meri Kusmanto, MA.

Tembusan :
1. Panitia Ujian
2. Keuangan
3. BAK



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 2298 /UMA/A/01.3/VI/2017
TANGGAL : 09 JUNI 2017

DAFTAR PESERTA DAN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	NAMA	NPM	KETUA	SEKRETARIS	PENGUJI I	PENGUJI II
I	Mhd. Rokky Ardiansyah S	108110026	Ir. H. Irwan, MT	Ir. Nurmaidah, MT	Ir. Kamaluddin Lubis, MT	Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT

09 Juni 2017
An. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Kusmanto, MA